

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis lakukan, penulis dapat menyimpulkan

1. Pada dasarnya kasus tindak pidana penganiayaan ini prosesnya sudah melalui tahap penyidikan, penuntutan dan pengadilan dengan kata lain bahwa proses ini sudah sampai tahap pengadilan dalam putusan hakim. Meskipun ditemui bahwa proses penyidikan ini menghadapi berbagai macam persoalan, dari proses penyidikan menghadapi kendala persoalan tindak pidana penganiayaan ini termasuk dalam kasus tindak pidana penganiayaan ini tidak mudah untuk diungkapkan oleh pihak penyidikan, akan tetapi ketika tahap penyidikan itu dalam kepolisian akan memudahkan untuk tahap penuntutan dan pengadilan, dikarenakan sangat bergantung dalam hasil penyidikan sehingga dalam konteks ini penyidikan itu adalah kunci untuk menyelesaikan kasus tentang penganiayaan. Dan faktanya pengadilan itu problem yang sangat rumit untuk diselesaikan karna biasanya korban maupun pelaku seringkali berdamai ataupun diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga proses ini berlanjut atau tidak berlanjutnya tergantung kepada korban dan pelaku itu sendiri.

2. Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan penyidikan saat ini masih sulit untuk menanggulangi tindakan kejahatan khususnya penganiayaan dikarenakan adanya tarik menarik informasi dari laporan korban sehingga sulitnya mendapatkan informasi yang jelas dalam tahap penyidikan. Terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang terutama sekali pada tahap proses penyidikan yaitu tahap laporan, dimana korban tidak mau melapor dikarenakan adanya rasa trauma atau adanya ancaman dari luar yang dimana si korban takut akan terjadinya tindakan penganiayaan ini. Selanjutnya tahap media visum, dimana tahap ini sulit untuk mendapatkan bukti-bukti yang akurat dan si korban terkadang tidak mendapatkan upaya-upaya lanjut dari penyidikan dikarenakan media visum biayanya relatif mahal selain itu korban juga terkadang tidak mengerti proses hukum yang dijalani. Dalam kasus ini juga masih banyak kasus-kasus yang serupa sehingga kasus yang baru itu sering terabaikan dikarenakan kasus yang lama belum ditangani

B. Saran

Beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penganiayaan hendaknya aparat penegakan hukum baik pihak penyidik, penuntutan dan pengadilan supaya lebih tegas memberikan hukuman dan sanksi

kepada pelaku khususnya tindak kejahatan penganiayaan yang tidak mematuhi dan melanggar dari peraturan yang telah ada atau sudah ditetapkan.

2. Pihak penyidik dengan pihak- pihak aparat penegak hukum lainnya perlu melakukan kerjasama agar dapat mensosialisasikan tindak pidana kekerasan tindak pidana penganiayaan dalam KUHP agar untuk menghindarkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk berbuat kejahatan. Dipertegas mengenai pelaksanaan pengaturan penegakan hukum dalam menanggulangi tindakan kekerasan terhadap tindak pidana Penganiayaan supaya diberikan hukuman dan sanksi kepada pelaku dan hukuman itu harus setimpal dengan perbuatannya dan menimbulkan efek jera kepada pelaku sehingga tidak ada kembali residivis-residivis yang lain, walaupun itu hanya kekerasan ringan yang dilakukan oleh pelaku sehingga tidak terjadi lagi tindakan Penganiayaan.

